

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 05 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,


Drs. VINSENsius MILO, MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : **TKK Satap Bunga Bangsa Jerebuu**
- **Lokasi** : **Dariwali**
- **Desa/Kelurahan** : **Dariwali I**
- **Kecamatan** : **Jerebuu**
- **Kabupaten** : **Ngada**

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA**

NOMOR : 463/PKPO/71/02/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Satap Bunga Bangsa Jerebuu
Nomor : 421/TKK.BB.JRB/13/01/2015 tanggal 3
Februari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK
Satap Bunga Bangsa Jerebuu.
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Jerebuu
Nomor : 421.2/PKPO/JRB/05/01/2015 tanggal 30
Januari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK
Satap Bunga Bangsa Jerebuu.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan
bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan
seluas - luasnya kepada masyarakat untuk
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini kepada **TKK Satap Bunga Bangsa
Jerebuu** di Desa Dariwali I Kecamatan Jerebuu
Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah.



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **A P O L O N I A D H O K A**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **TKK SATAP BUNGA BANGSA JEREBUU**
b. Alamat : **BUU DESA DARIWALI I**
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**
f. Kabupaten/Kota : **NGADA**
g. Kecamatan : **JEREBUU**
h. Kelurahan/Desa : **DARIWALI I**
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **463/PKPO/71/02/2015**
b. Tanggal : **05 02 2015**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **463/PKPO/71/02/2015**
d. Tanggal : **05 02 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES NONO

Kepala Sekolah,

A P O L O N I A D H O K A

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.